

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 1951  
TENTANG  
PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa dianggap perlu mengatur lagi tunjangan-jabatan dan pemberian pengganti biaya keperluan representasi bagi beberapa pemangku jabatan.

Mengingat :

- a. peraturan dalam Bijblad No. 15052 sebagaimana diubah dan ditambah, terakhir dalam Bijblad No. 15250,
- b. surat Keputusan Presiden Republik Indonesia dahulu tertanggal 15 Agustus 1950 No. 41/1950,
- c. surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dahulu tertanggal 16 Agustus 1950 No. Up 23/6/21.

Mengingat pula :

Pasal 119 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Dengan membatalkan semua peraturan-peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini, menetapkan :

PERATURAN TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN.

Pasal 1.

Kepada para pemangku jabatan-jabatan yang digaji menurut "P.G.P. 1948" yang tersebut di bawah ini, tiap-tiap bulan diberikan tunjangan-jabatan sebanyak jumlah yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan itu sebagai berikut :

JABATANBESAR TUNJANGAN

1.	Ketua Mahkamah Agung .....	R250.-
2.	Jaksa Agung pada Mahkamah Agung .....	"250.-
3.	Ketua Dewan Pengawas Keuangan .....	"200.-
4.	Gubernur dalam jabatan aktif Pamongpraja ..	"250.-
5.	Direktur Kabinet-Presiden .....	"225.-
6.	Ketua Balai Perguruan Tinggi .....	"225.-
7.	Sekretaris Perdana Menteri .....	"225.-
8.	Kepala Kantor Urusan Pegawai .....	"225.-
9.	Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat	"175.-
10.	Sekretaris Dewan Menteri .....	"175.-
11.	Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri .....	"225.-
12.	Sekretaris Jenderal Kementerian .....	"225.-
13.	Thesaurier Jenderal .....	"200.-
14.	Kepala Jawatan Kepolisian Negara .....	"200.-
15.	Kepala Jawatan Kereta Api .....	"200.-
16.	Kepala Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon ..	"200.-

17. Kepala Jawatan Pelayaran ..... "200.-
18. Kepala Jawatan Pusat yang organiek ..... "150.-
19. Wali Kota Jakarta ..... "250.-
20. Residen dalam jabatan aktip ..... "200.-
21. Bupati dalam jabatan aktip ..... "175.-
22. Walikota, yang digaji menurut golongan VI/c ke atas dari P.G.P. 1948 (kecuali Walikota Jakarta) ..... "175.-
23. Walikota yang digaji menurut golongan V/c "150.-
24. Wedana dalam aktip Pamongpraja ..... "100.-
25. Assisten Wedana dalam aktip Pamongpraja ... " 50.-

#### Pasal 2.

Apabila dalam hal yang luar biasa dan untuk kepentingan representasi yang khusus perlu dikeluarkan biaya yang melebihi jumlah tersebut dalam pasal 1, maka sebelum pengeluaran dilakukan dapatlah diajukan permintaan untuk mendapat penggantian biaya yang tidak dapat dibayar dari jumlah termaksud di atas.

Pegawai yang tersebut dibelakang nomor 4, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 dalam pasal 1, dapat mengajukan permintaan itu disertai keterangan-keterangan yang lengkap dan anggaran biaya kepada Menteri Dalam Negeri, yang mengambil keputusan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang akan dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, Pegawai yang lain, tersebut dalam pasal itu, mengajukan permintaan tersebut kepada Menteri keuangan.

#### Pasal 3.

Pegawai-pegawai lain, yang tidak tersebut dalam pasal I dapat ditunjuk oleh Perdana Menteri atas usul Menteri yang bersangkutan, sebagai pegawai yang berhak meminta penggantian kerugian yang dikeluarkan oleh mereka untuk keperluan representasi setinggi-tingginya sejumlah R 200.- tiap-tiap bulan.

#### Pasal 4.

1. Permintaan penggantian untuk keperluan representasi seperti termaksud dalam pasal 3 harus diajukan kepada Menteri yang bersangkutan disertai surat-surat bukti yang diperlukan.
2. Penggantian pengeluaran itu hanya dapat dibayarkan, bila pengeluaran itu menurut pendapat pembesar yang tersebut dalam ayat I sesuai dengan kepentingan Negeri dan sesuai dengan pedoman yang akan diberikan oleh Menteri Keuangan.

#### Pasal 5.

Dalam hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini atau dalam hal peraturan ini berlaku kurang tepat, maka Menteri Keuangan mengambil keputusan setelah mendengar Kepala Kantor Urusan Pegawai.

#### Pasal 6.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada-hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1951.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 Maret 1951.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

PERDANA MENTERI,

MOHAMMAD NATSIR.

MENTERI KEUANGAN,

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.

Diundangkan  
Pada tanggal 19 Maret 1951.  
MENTERI KEHAKIMAN,

WONGSONEGORO.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1951  
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN.

UMUM

Berhubung dengan terbentuknya Negara Kesatuan, maka dipandang perlu untuk menetapkan satu peraturan baru tentang pemberian tunjangan-jabatan yang akan berlaku untuk seluruh Negara Indonesia.

Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka peraturan-peraturan dahulu mengenai hal ini, yang termaktub dalam :

- a. Bijblad No. 15052 sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dalam Bijblad No. 15250,
- b. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia dahulu tanggal 15 Agustus 1950 No. 41/1950,
- c. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dahulu tanggal 16 Agustus 1950 No. U.P. 23/6/21, tidak akan berlaku lagi.

Kesempatan ini dipergunakan pula untuk memberikan tunjangan-jabatan itu kepada beberapa pemangku jabatan yang dahulu tidak diberikan tunjangan itu, oleh karena dipandang adil serta perlu untuk mereka, mengingat kedudukannya dalam masyarakat dewasa ini.

Tunjangan-jabatan dimaksudkan dalam pasal 1 diberikan setiap bulan bersama dengan dan disamping gaji pemangku jabatan yang bersangkutan, sedang tunjangan jabatan termaksud dalam pasal 3 tidak diberikan tetap setiap bulan, melainkan hanya jika diminta oleh pegawai yang bersangkutan menurut keperluan dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 4.

Yang dimaksudkan dengan pegawai-pegawai tersebut dalam pasal 3 ialah Kepala-kepala Jawatan Pemerintah Pusat yang harus sering berhubungan dengan umum, atau lain-lain pegawai-tinggi pada Pemerintah Pusat yang disertai pimpinan dan pengawasan atas lebih dari satu Jawatan Pegawai-pegawai ini akan ditunjuk kemudian dengan penetapan Perdana Menteri atas usul Menteri yang bersangkutan.

-----  
CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1951  
YANG TELAH DICETAK ULANG  
Sumber : LN 1951/34; TLN NO. 98